



SIARAN PERS

Pemohon Cabut Permohonan Ketentuan “Kerahasiaan” Pemilu

Jakarta, 29 Maret 2022– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Ketetapan pengujian materiil Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 UU Pemilu tentang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang akan digelar pada Selasa (29/3), pukul 09.30 WIB. Permohonan perkara nomor 26/PUU-XIX/2022 yang dimohonkan oleh Djudjur Prasasto.

Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 2 UU Pemilu yang berbunyi, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemohon beralasan makna kata bebas dan rahasia mempunyai pemahaman yang tumpang tindih dalam arti jika seseorang dijamin kebebasannya, seharusnya sudah termasuk bebas untuk mempublikasikan pilihannya atau merahasiakannya. Sehingga prinsip rahasia dalam Pemilu sudah tidak relevan di masa kini utamanya dalam era digital.

Pemohon berpendapat menghilangkan prinsip rahasia dalam sistem pelaksanaan Pemilu akan membuka kemungkinan menggantikan sistem coblos dengan menerapkan sistem e-voting yang lebih ekonomis, cepat, dan akuntabel. Menurut Pemohon juga pemilih akan lebih merasa terlibat karena bisa melakukan penelusuran atau *tracing* identitas pemilih baik di tingkat TPS maupun daerah yang lebih luas.

Namun setelah menyampaikan pokok permohonan pada sidang perdana (17/3) lalu, Pemohon menyatakan mencabut permohonan uji materi UU Pemilu ini. Oleh karena itu, Hakim Konstitusi Daniel mengatakan Hakim Sidang Panel tidak dapat memberikan nasihat dalam pengajuan perkara yang secara bersamaan telah dicabut oleh Pemohon. **(TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)